



***LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA***  
**INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**

## Daftar isi

|   |    |
|---|----|
| Daftar Isi .....                                    | 1  |
| Kata Pengantar.....                                 | 2  |
| Ringkasan Eksekutif .....                           | 3  |
| Bab I      Pendahuluan .....                        | 4  |
| A. Latar Belakang.....                              | 4  |
| B. Maksud dan Tujuan.....                           | 5  |
| C. Tugas dan Fungsi.....                            | 5  |
| D. Struktur Organisasi.....                         | 6  |
| Bab II     Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ..... | 7  |
| A. Rencana strategis 2021-2026.....                 | 8  |
| B. Perjanjian Kinerja .....                         | 9  |
| Bab III    Akuntabilitas Kinerja .....              | 11 |
| A. Pengukuran Kinerja .....                         | 11 |
| B. Analisis Kinerja.....                            | 12 |
| C. Realisasi Anggaran .....                         | 16 |
| D. Analisis Efisiensi .....                         | 17 |
| Bab IV     Penutup .....                            | 18 |

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya kepada kita khususnya nikmat sehat, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dan analisisnya, untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator ,sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan, optimalisasi peran dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

**Bengkalis, Januari 2023**



**PIK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bengkalis**

**HENGKI IRAWAN, SH  
PENATA TK.I (IV/a)**

**NIP. 19730905 200701 1 007**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis. Kepala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) diantaranya:

1. Pelaksanaan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
2. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara
3. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan perundang--undangan yang berlaku
4. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 3 (tiga) indicator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja telah tercapai,yaitu dari 3 (tiga) indicator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Untuk mendukung Program dan Kegiatan tersebut, mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcome (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan.

Untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih mampu melaksanakan pembangunan Daerah secara efisien, efektif, demokratis dan partisipatif perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dalam mencapai visi dan misinya sebagaimana Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang selanjutnya secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota.

Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan Laporan Keuangan Dan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja (LKj) menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja (LKj) tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022. Ada pun tujuannya adalah,

1. laporan kinerja merupakan sarana bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders.
2. laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja secara umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yaitu :

1. Menegakkan Peraturan Daerah
2. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Perlindungan Masyarakat


Sementara tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Bengkalis telah diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 79 Tahun 2012

## D. Struktur Organisasi

Lampiran: Peraturan Bupati Bengkalis

No : 59 Tahun 2016

Tanggal : 30 November 2016



*BUPATI BENGKALIS*

*KASMARNI*

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 04 Tahun 2012 untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 01 tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

- A. penyusunan program ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- B. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- C. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun 2022 yang dan menjawab Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

#### A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Indikator dan Target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2022 – 2026**

| Sasaran   | Indikator   | TARGET |      |      |      |      |
|---|---|--------|------|------|------|------|
|   |   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan dan Keamanan Masyarakat | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 85%    | 90%  | 93%  | 95%  | 100% |



|    |  |  |      |      |      |      |      |
|----|--|--|------|------|------|------|------|
| 2. | Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada tentang Trantibum | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                 | BB   | BB   | A    | A    | A    |

d

asarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa target-target telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2026 dan dimana terdapat perubahan pada sasaran yang akan dicapai yang sebelumnya terdapat 4 (empat) sasaran yaitu ;

- Meningkatkan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah,
- Meningkatkan Pengendalian Gangguan Ketentraman
- Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan dan Keamanan Masyarakat
- Meningkatkan Pelayanan Keamanan Kepala Daerah,

Menjadi 3 sasaran ;

- Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan dan Keamanan Masyarakat
- Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada tentang Trantibum
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja,

Dari sasaran baru yang telah ditetapkan terdapat 3 (tiga) indikator yang harus dipenuhi yaitu ; Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, Nilai SAKIP Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran.

Hal tersebut tentunya menuntut Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat terus meningkatkan kinerja guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dimasa-masa yang akan datang.

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penetapan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi,

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, karena merupakan tahapan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Dengan Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik,

**Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis Tahun 2021**

| <b>NO</b> | <b>Sasaran</b>   | <b>Indikator</b>                                      | <b>Target</b>    |
|-----------|--|---|------------------|
| 1.        | Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan dan Keamanan Masyarakat                     | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | 85%              |
| 2.        | Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada tentang Trantibum | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan          | 100 %            |
| 3.        | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                          | 70 BB (Predikat) |

Tabel diatas menggambarkan perjanjian kinerja yang akan dilaksanakan dengan harapan dapat menjadi pendorong dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Perjanjian kinerja yang ada kiranya dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun guna mendukung apa yang menjadi visi dan misi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Perjanjian kinerja menjadi penting agar para pejabat yang ada dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dapat bersinergi dalam bekerja karena semuanya saling berkaitan erat dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan didalam renstra.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima secara terbuka dan transparan. Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bengkalis merupakan bentuk pertanggung - jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Hal tersebut merupakan target yang harus dicapai pertahun (jangka pendek). Ini merupakan pertanggungjawaban atas capaian kinerja dari sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2022 . Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis.

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

| Sasaran   | Indikator   | Target            | Realisasi | Capaian |
|---|---|-------------------|-----------|---------|
| 1. Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan danKeamanan Masyarakat                      | Persentase gangguan tarntibum yang dapat diselesaikan | 85%               | 100%      | 117%    |
| 2. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada tentang Trantibum | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan          | 100%              | 100%      | 100%    |
| 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                          | 70 BB (Peringkat) | CC        | CC      |

Pengukuran Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat melalui tabel diatas dimana dari sasaran yang akan dicapai dengan mengacu indikator yang ada sejauh ini kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sudah cukup baik karena target dan realisasi dapat tercapai walaupun belum semuanya dapat terealisasi serratus persen.

## B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator pertama dan kedua dinyatakan "berhasil" dengan capaiannya rata-rata  $\geq 100\%$  dari target, sedangkan sasaran yang ketiga dengan target BB belum tercapai ditahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis hanya mendapat penilaian CC. Hal ini tentunya menjadi evaluasi untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja agar benar dapat terwujud sesuai target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

### Sasaran 1

#### Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan

| Indikator   | 2021    | 2022   |           |         | Capaian 2022 terhadap 2021 |
|---|---------|--------|-----------|---------|----------------------------|
|   | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |                            |
| Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan | 100%    | 85%    | 100%      | 117%    | 100%                       |
| Rata-rata capaian                                     |         |        |           | 100%    | 100%                       |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat penyelesaian pelanggaran kasus dan penegakan Perda dari tahun 2021-2022 mengalami peningkatan capaian, dan sesuai target yang telah ditetapkan.

#### Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Faktor-faktor pendukung sehingga tercapainya target yang telah ditetapkan diantaranya digiatkan kembali kegiatan-kegiatan patroli ketenteraman dan ketertiban umum melalui tim patroli yang telah terbentuk, juga dilaksanakannya pengawasan secara berkelanjutan terhadap pedagang kaki lima yang masih saja nekat berjualan ditempat-tempat yang dilarang melalui Tim Srikandi Satpol PP Kabupaten Bengkalis, dan terbangunnya kerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah Kabupaten Bengkalis.

## Permasalahan/Hambatan

Minimnya dukungan anggaran operasional sehingga intensitas patroli dan upaya-upaya pencegahan lainnya yang memerlukan pengawasan secara berkelanjutan tidak bisa berjalan secara maksimal.

## Sasaran 2

### Meningkatnya Kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada tentang Trantibum

| Indikator                                    | 2021    | 2022   |           |         | Capaian 2022 thdp 2021 |
|--|---------|--------|-----------|---------|------------------------|
|  | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |                        |
| Persentase Perda dan Perkada yang tertangani | 100%    | 100%   | 100%      | 100%    | 100%                   |
| Rata-rata Capaian                            |         |        |           | 100%    | 100%                   |

Dapat dijelaskan melalui tabel diatas bahwa Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran kasus dan penegakan Perda dari tahun 2021 - 2022 masih tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai target . Hal tersebut tidak dikarenakan adanya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap peraturan pemerintah yang ada. Dalam capaian pada tahun 2021 sebanyak 100% sedangkan pada tahun 2022 masih tetap bertahan pada capaian 100%.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Terus menerus dilaksanakan sosialisasi di tingkat kecamatan tentang peraturan daerah yang khususnya Perda Tibum No 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, hal yang lain yang mempengaruhi adalah terbangunnya kerja sama yang baik dengan instansi horizontal dan vertical terkait dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.

### **Permasalahan/Hambatan**

Minimnya dukungan anggaran dalam mengsosialisasikan tentang peraturan-peraturan daerah

### **Sasaran 3**

#### **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**

| Indikator                    | 2021    | 2022                |           |         | Capaian 2020 thdp 2021 |
|------------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|------------------------|
|                              | Capaian | Target              | Realisasi | Capaian |                        |
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | CC      | 70 BB<br>(predikat) | CC        | CC      | CC                     |
| Rata-rata Capaian            |         |                     |           | CC      | CC                     |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja belum bisa tercapai sesuai dengan target. Tentunya hal tersebut menjadi evaluasi buat internal Satuan Polisi Pamong Praja sendiri untuk tahun berikutnya agar Nilai SAKIP yang sebelumnya ditahun 2021 - 2022 hanya mencapai CC dapat ditingkatkan ditahun yang akan datang.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

Untuk pencapain target Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum bisa disebut berhasil. Namun biarlah menjadi sebuah motivasi untuk dapat ditingkatkan sehingga nantinya bisa berhasil mencapai target yang telah ditetapkan

### **Permasalahan/Hambatan**

Kurangnya sinergitas diinternal kantor dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja

**TABEL PERBANDINGAN DATA KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET  |         | REALISASI |      | CAPAIAN |      |
|----|--|--|---------|---------|-----------|------|---------|------|
|    |  |  | 2021    | 2022    | 2021      | 2022 | 2021    | 2022 |
| 1  | 2  | 3  | 4       | 5       | 6         | 7    | 8       | 9    |
| 1. | Meningkatnya kenyamanan lingkungan dan kenyamanan masyarakat                   | Persentase pengaduan pelanggaran ketertiban umum yang diselesaikan | 83%     | 100%    | 100%      | 100% | 85%     | 117% |
| 2. | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada tentang Trantibum | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                       | 100%    | 100%    | 100%      | 100% | 80%     | 100% |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja                  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                       | (70) BB | (70) BB | CC        | CC   | CC      | CC   |

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan data kinerja tahun 2021 dan tahun 2022. Jika ditahun 2020 pencapaian sasaran pertama yakni ***Meningkatnya kenyamanan lingkungan dan kenyamanan masyarakat mencapai 100%*** , maka mengalami peningkatan pencapaian menjadi 100%, hal yang terlihat juga pada pencapaian sasaran kedua yakni ***Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada tentang Trantibum*** mencapai persentase 100%, sedangkan untuk sasaran ketiga yaitu ; ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja*** belum bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu pada nilai ***CC*** , semoga itu bisa menjadi catatan penting untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis untuk dapat berbenah diri dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Polisi Pamon Praja ditahun yang akan datang.



### C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 adalah sebesar Rp.26.629.551.002.00 atau sebesar 85,50 % dari pagu sebesar Rp.27.726.020.913,00. Pada realisasi anggaran sasaran "Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan dan Ketentraman Masyarakat," dan "Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada tentang Trantibum " sebesar 98,23% dari pagu atau sebesar 13.388.923.520, sedangkan penyerapan anggaran yang terendah pada sasaran " Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja " sebesar , 93,80% atau sebesar 13.240.627.485, Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2022 sebagai berikut:

#### Realisasi Anggaran Tahun 2022

| Sasaran   | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | Anggaran (Rp)  |                |        |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|--------|
|   |                               | Target         | Realisasi      | %      |
| 1. Meningkatkan kenyamanan lingkungan dan kenyamanan masyarakat                   | 117%                          | 13.629.486.320 | 13.388.923.520 | 98,23% |
| 2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada tentang Trantibum | 100%                          |                |                |        |
| 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja                  | CC                            | 14.116.522.593 | 13.240.627.485 | 93,80% |

#### Analisis Efisiensi Tahun 2022

| No | Sasaran  | Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran | Tingkat efisiensi |
|----|--|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Meningkatnya kenyamanan lingkungan dan kenyamanan masyarakat                   | 117%            | 98,23%             | 1,77%             |
| 2. | Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada tentang Trantibum | 100%            |                    |                   |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja                  | CC              | 93,80%             | 6,2%              |

Penjelasan tentang Analisis efisiensi tahun 2022 dapat dilihat dari data tabel diatas yang menunjukkan bahwa terjadi efisiensi anggaran pada realisasi anggaran tahun 2022

## D. Analisis Efisiensi

- **Efisiensi penggunaan sumber daya**

Meningkatkan efisiensi sumber daya di Satpol PP berarti melakukan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kerja, anggaran, teknologi, dan fasilitas, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan produktivitas, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Dengan meningkatkan efisiensi sumber daya, Satpol PP dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas, dan mencapai tujuan organisasi secara lebih efisien.

Harus diakui keterbatasan dukungan sumber daya dan terlebih dukungan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dalam mencapai target-target kinerja disetiap tahun. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat dalam bekerja semuanya dapat dilihat dalam uraian-uraian yang telah disampaikan melalui Laporan Akuntabilitas kinerja setiap tahunnya. Sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis terus berupaya meningkatkan efisiensi sumber daya yang ada agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan optimal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Satpol PP Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditargetkan pada Tahun 2022. Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang kompeten, serta adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ditahun mendatang, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):  
Peningkatan kualitas SDM di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM dalam menjalankan tugas.
2. Peningkatan Koordinasi dengan Pihak Terkait: Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait seperti instansi pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dapat membantu dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat meminimalisir tumpang tindih tugas dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
3. Penggunaan Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi dapat membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis dalam mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan pemantauan pelaksanaan tugas.

Terima kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP selama tahun 2022, kepada seluruh pejabat satpol PP dan anggota serta, instansi terkait, dan masyarakat. Semoga laporan akuntabilitas kinerja Satpol PP selama tahun 2022 dapat menjelaskan baik secara kualitatif maupun kuantitatif mengenai capaian kinerja Satpol PP selama tahun.